



P E N E T A P A N

Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanpa tanggal bulan 05 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA Crp., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No.0270/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Kelurahan Pasar Kepahiang, pada tanggal 17 Nopember 2011 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 489/30/XI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 Nopember 2011;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun di Kelurahan Pasar Kepahiang kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang selama lebih kurang dua bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Ujung selama lebih kurang dua bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada pada tanggal 16 Desember 2012 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerita tentang masa lalu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat lebih suka menghabiskan waktu tidur berjam-jam di rumah;
 - Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat dan Tergugat dan berkata kasar kepada Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Januari 2013, berawal karena Penggugat sedang sibuk memasak bahan dagangan sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk mengasuh anak namun Tergugat tidak mau dan marah-marah, lalu terjadilah pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pensiunan Depan;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari awal Januari 2013 Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama satu tahun;
8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No.0270/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dan majelis juga telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh mediasi, kemudian mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator Pengadilan Agama Curup yang bernama **Drs. H. Sirjoni** telah berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai dengan laporan mediator tanggal 3 Juni 2014 dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 3 Juni 2014 menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun dan membina rumah tangga kembali dalam satu rumah, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan selanjutnya majelis hakim memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA Crp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai ketua majelis, **Dra. Raden Ayu Husna AR** dan **H.A. Havizh Martius, S. Ag, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 7 Mei 2014, penetapan tersebut pada hari itu juga

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No.0270/Pdt.G/2014/PA Crp.



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Syahrawati**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Raden Ayu Husna AR

H.A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran...Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)